



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keluarga yang tangguh mempunyai peranan penting dalam rangka pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga yang harus dibina dan dikembangkan untuk terwujudnya Masyarakat yang kuat dan sejahtera lahir batin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius dan modern sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan kondisi saat ini di Dharmasraya berdampak pada kondisi ketahanan keluarga yang kurang optimal sehingga dibutuhkan Penyelenggaraan Ketahanan keluarga yang bertujuan meningkatkan Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di Masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila, nilai agama dan nilai adat setempat.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

8. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga melalui perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 3

Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun melalui :

- a. penelitian dan evaluasi terhadap permasalahan Ketahanan Keluarga;
- b. penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. penetapan kebijakan dan program yang tidak berpotensi menambah kerentanan Keluarga.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga memiliki tanggung jawab :

- a. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
- b. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- c. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
- d. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
- e. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
- f. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
- g. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga; dan

- h. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga.

BAB III
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi :
- a. kualitas legalitas dan struktur;
 - b. kualitas ketahanan fisik;
 - c. kualitas ketahanan ekonomi;
 - d. kualitas ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. kualitas ketahanan sosial budaya.
- (2) Pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga, yang meliputi :
- a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta kasih;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pembinaan lingkungan.

Bagian Kedua
Kualitas Legalitas dan Struktur

Pasal 6

Kualitas legalitas dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup legalitas perkawinan dan kependudukan.

Pasal 7

Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. dokumen perkawinan;
- b. akta kelahiran;
- c. kartu Keluarga;
- d. kartu identitas anak;
- e. kartu tanda penduduk; dan
- f. akta kematian.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan atau memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberian bantuan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Kualitas Ketahanan fisik

Pasal 9

Kualitas Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur :

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga; dan
- c. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 10

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sandang, tempat tinggal yang layak huni dan kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan;
- b. menjaga keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga;
- c. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam program jaminan kesehatan; dan
- d. menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga melalui:

- a. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga, terutama bagi bayi dan balita secara berkala dan berkelanjutan; dan
- b. sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan pangan dan pola makan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui:

- a. penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai terutama pada wilayah yang rentan terhadap masalah kesehatan;
- b. penyediaan jaminan kesehatan Masyarakat bagi Keluarga miskin;
- c. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan;
- d. penyediaan ruang laktasi pada fasilitas umum;
- e. penyuluhan kesehatan untuk Keluarga secara berkala; dan
- f. Penyediaan fasilitas intervensi penanggulangan stunting kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil dan bayi secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

(2) Kebijakan penurunan kematian ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pada:

- a. ibu hamil;
- b. ibu melahirkan;
- c. pasca persalinan; dan
- d. bayi dan balita.

Pasal 14

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. promosi dan pencegahan resiko kesakitan dan kematian;
- b. keseimbangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan;
- c. dukungan kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri;

- d. penggunaan alat kontrasepsi atau metode keluarga berencana; dan
- e. partisipasi aktif Keluarga dan Masyarakat;

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga miskin.
- (2) Fasilitasi pembangunan tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kualitas Ketahanan Ekonomi

Pasal 16

Kualitas ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur :

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian pelatihan dan pendampingan terhadap usaha mikro Keluarga;
- b. penyediaan informasi terkait dengan bursa lapangan pekerjaan secara berkala; dan
- c. Program bantuan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Pasal 19

Pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa bagi siswa yang prestasi; dan
- c. program beasiswa bagi siswa yang berasal dari Keluarga miskin.

Pasal 20

(1) Perusahaan berperan serta dalam rangka meningkatkan Kualitas ketahanan ekonomi Keluarga.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pembinaan terhadap usaha mikro Keluarga;
- b. penyediaan lapangan kerja; dan
- c. bantuan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kelima
Kualitas Ketahanan Sosial Psikologis

Pasal 21

Kualitas ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan, penyediaan sarana, dan sumber daya manusia sebagai pemateri kegiatan.
- (3) Pelaksanaan bimbingan pra-nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan di Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga.
- (2) Keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
 - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
 - c. pencegahan terjadinya perceraian;
 - d. penerapan pola asuh yang baik; dan
 - e. pemulihan krisis Keluarga.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga melalui :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. fasilitasi mediasi dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. penyuluhan kesadaran hukum Keluarga melalui sosialisasi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian pendampingan terhadap Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Kelima
Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 26

- (1) Kualitas ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas unsur :
 - a. ketaatan beragama;
 - b. kepedulian sosial; dan
 - c. pendidikan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas ketahanan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan nilai adat dan budaya serta kearifan lokal di Daerah.

Pasal 27

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama meliputi :

- a. penguatan pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
- b. penyediaan sarana ibadah; dan
- c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui:

- a. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
- b. memfasilitasi pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan keagamaan dan organisasi keagamaan di Masyarakat;
- c. pemberian bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; dan
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 29

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial meliputi :

- a. peningkatan kegiatan sosial dan keagamaan di Masyarakat; dan
- b. penurunan jumlah Keluarga miskin.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga miskin; dan
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 31

Perusahaan berperan serta dalam aspek kepedulian sosial melalui :

- a. pemberian hibah;
- b. pemberian subsidi;
- c. pemberian bantuan sosial; dan
- d. pelayanan sosial.

Pasal 32

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan meliputi:

- a. memenuhi tingkat pendidikan anak paling rendah sesuai dengan program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. menanamkan nilai-nilai budi pekerti sesuai dengan adat dan budaya yang hidup dan berkembang di Daerah; dan
- c. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga yang dilakukan melalui:

- a. pengintegrasian mata pelajaran mengenai ketahanan keluarga pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk Masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- c. penyelenggaraan pelatihan atau forum edukasi Keluarga.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. niniak mamak;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. Perusahaan.

Pasal 35

Peran perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a yakni memberikan saran dan motivasi kepada keluarga dalam upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Pasal 36

Peran niniak mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga yakni memberikan bimbingan, nasihat dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam keluarga dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian dan dalam rangka penguatan fungsi keluarga.

Pasal 37

Peran serta organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e meliputi:

- a. penyelenggaraan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk Masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
- e. memberikan usulan, masukan, atau saran yang membangun terhadap kebijakan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Peran serta Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti penyuluhan atau edukasi terkait dengan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 40

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditujukan untuk:

- a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas Keluarga; dan
- c. mendayagunakan potensi Masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 41

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. advokasi dan sosialisasi terkait dengan program penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan program penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 44

- (1) Bupati melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT (3 /54/2024)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan keluarga mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya. Pembangunan keluarga diselenggarakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk bangsa. Pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Pembangunan keluarga tidak dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Upaya peningkatan kualitas keluarga telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana telah termuat didalamnya bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu diupayakan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Dalam konteks perubahan kehidupan masyarakat yang cukup dinamis yang kemudian diiringi dengan percepatan perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat.

Tantangan terbesar yang dihadapi individu maupun keluarga adalah dampak transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tidak terhindarkan. Perubahan struktur, fungsi, dan peranan individu dan keluarga di masyarakat akan berdampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya kerentanan individu dan keluarga yang berakibat pada timbulnya potensi tidak memiliki ketahanan. Sehingga upaya pembinaan dan pemberdayaan dalam meningkatkan ketahanan individu dan keluarga dapat dilakukan melalui penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini memuat pengaturan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga. Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik; kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologis, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Keseluruhan aspek ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan delapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dapat dilakukan oleh perorangan, niniak mamak, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan Perusahaan. Peran serta masyarakat ini sebagai pihak eksternal dari keluarga ini memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya keluarga yang tangguh dan sejahtera. Selain itu Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui perangkat dinas terkait. Hasil pengawasan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah kemudian dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Sumatera Barat secara berkala.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi agama” adalah keluarga menjadi tempat pertama ditanamkannya nilai agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi cinta kasih” adalah keluarga sebagai tempat menyalurkan cinta dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi reproduksi” adalah keluarga menjadi tempat pendidikan seksual pada anak untuk seksualitas yang sehat dan berkualitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi” adalah keluarga menjadi wadah penguatan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” adalah keluarga menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi perlindungan” adalah keluarga sebagai tempat bernaung bagi seorang individu yang sedang memiliki permasalahan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah keluarga tempat dimana seorang anak belajar tentang nilai kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fungsi lingkungan” adalah keluarga tempat diajarkannya cara berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

“kegiatan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial”.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.